

## **Ayatun At-Takaful Ijtima'i dan Realisasinya Dalam Penggunaan Dana Haji Infrastruktur**

**Muhammad Aziz Zakiruddin**  
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu  
Email: aziz.zakiruddin@iainbengkulu.ac.id

**Abstrak: Ayatun At-Takaful Ijtima'i Dan Realisasinya Dalam Penggunaan Dana Haji Infrastruktur** Ekonomi kebersamaan di sebut juga dengan *At-Takaful Al-Ijtima'i*. Pada prinsipnya ekonomi kebersamaan bertujuan untuk tolong-menolong, mewujudkan kebahagiaan dan kebersamaan, sebagaimana prinsip-prinsip ekonomi kebersamaan tersirat dalam QS Al-Qashas ayat 77, Al-hujurat ayat 13 dan Al-Maidah ayat 2. Pelaksanaan ibadah haji dengan waktu tunggu yang cukup lama, mengharuskan dana yang telah disetorkan oleh Jemaah untuk dimanfaatkan agar lebih memiliki nilai guna, sebagaimana amanat Undang-undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Namun wacana dana haji untuk infrastruktur menuai kontroversi dan penolakan, melalui tulisan ini, penulis mengkaji aplikasi prinsip ayat-ayat ekonomi dengan menggali ayat-ayat tersebut secara penafsiran, maupun pemaknaannya dalam ekonomi kebersamaan, dan aplikasi ekonomi kebersamaan dalam pengelolaan dana haji untuk infrastruktur, dan bagaimana urgensi nya. Terlepas dengan segala polemik dana haji untuk infrastruktur, BPKH telah mengaplikasikan prinsip ekonomi kebersamaan dalam pengelolaan dana haji, sebagaimana hal ini terlihat dalam program kemaslahatan BPKH.

**Kata kunci: Ekonomi Kebersamaan, Dana Haji Infrastruktur, BPKH**

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yang dalam kehidupan dituntut untuk memenuhi kebutuhan dan saling membutuhkan. Secara tidak langsung sebagai makhluk sosial maka dituntut agar mampu melakukan aktivitas dan kegiatan ekonomi. Diciptakan Bumi dan seisinya bertujuan agar dapat dinikmati setiap makhluknya. Namun manusia diajarkan untuk tidak berperilaku konsumtif yang membentuk sifat keserakahan. Tak hanya memikirkan kepentingan, individu namun juga diharuskan untuk memikirkan akan kepentingan bersama. Allah menciptakan Manusia dengan keragaman ras, bangsa, suku, berbeda warna kulit, bentuk fisik rambut dan lain-lain agar saling mengenal satu sama lain, hidup berdampingan, bekerjasama, dan tolong menolong. Maka hal tersebut pun dituntut dalam kehidupan berekonomi.

Pembangunan Ekonomi menjadi jalan untuk membentuk kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam mengenal berberapa prinsip dalam ekonomi, adanya prinsip keadilan, prinsip efisien, prinsip kebersamaan, prinsip berwawasan lingkungan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu landasan yang dapat menjadi pijakan dalam pemanfaatan dana haji. Penggunaan dana haji untuk kemaslahatan umat tertuang dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008. Undang-Undang ini memberikan amanat penggunaan Dana Abadi Umat (DAU) diperuntukan kemaslahatan umat. Upaya membangun dan memperbaiki pengelolaan keuangan haji direspon dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) pada tahun 2017, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Landasan dibentuknya BPKH berdasarkan amanat Undang-Undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Lahirnya BPKH dengan potensi keuangan haji yang begitu besar, membentuk wacana

pemerintah Dana Haji untuk Infrastruktur, wacana ini disampaikan oleh Presiden pada saat pelantikan Ketua dan Anggota BPKH, yang kemudian menuai berbagai kritik dan penolakan.

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis meneliti lebih lanjut, untuk menjawab problem, bagaimana aplikasi ayat-ayat ekonomi kebersamaan dalam pengelolaan dana haji, terutama dalam intrik penggunaan dana haji untuk infrastruktur, serta seberapa urgensi nya.

## METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif, yang melibatkan pendekatan penelitian pustaka (*Library research*). Data yang digunakan berupa Dalil-dalil dalam hal ini QS Al-Qashas ayat 77, Al-hujurat ayat 13 dan Al-Maidah ayat 2 yang bertema ayat ekonomi kebersamaan. Selain itu data juga berasal dari literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan seperti, Undang-Undang, dokumentasi dan artikel yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Haji, dan literatur lainnya yang berkenaan dengan topik pembahasan

## PEMBAHASAN

### A. Ekonomi Kebersamaan

Prinsip Ekonomi Kebersamaan merupakan salah satu prinsip yang menjadi dasar dalam ekonomi Islam, adapun secara tekstual yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai islam. sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas.(Nasution, 2006)

Di dalam Islam ekonomi kebersamaan di sebut juga dengan *At-Takaful Al-Ijtima'i* (kebersamaan dalam menanggung kebaikan). *At-Takaful Al-Ijtima'i* dalam kerangka ekonomi Islam adalah kebersamaan yang bersifat timbal balik.

Baik di antara sesama anggota masyarakat, baik pemerintahan dengan masyarakat dalam kondisi lapang maupun sempit untuk mewujudkan kesejahteraan atau dalam mengantisipasi suatu bahaya.

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam *At-Takaful Al-Ijtima'I* yaitu:

- 1) Mewujudkan kebahagiaan, baik pribadi maupun bagi masyarakat dalam batas yang sama secara konsisten dan stabil.
- 2) Kepentingan pribadi tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat, titik prioritas harus berada pada kepentingan masyarakat.,
- 3) Kebersamaan ini adalah sebuah fenomena yang memperlihatkan kesatuan, keakraban, saling tolong menolong, dan saling melengkapi antara pemimpin dan yang di pimpin.
- 4) Tidak dibedakan seseorang atas yang lainnya dan tidak pula ada keistimewaan antara yang memberi tanggungan dengan yang diberi tanggungan.

Islam telah menggariskan bentuk dan muatan konsep *At-Takaful Al-Ijtima'I*, kita dapat melihat konsep *At-Takaful Al-Ijtima'I* misalnya pada aplikasi zakat, pemberian pinjaman keperluan rumah tangga kepada orang yang sulit, pemberian Cuma-Cuma, pinjaman, sedekah, kurban, dan lain-lain.(Ahmad Izzan dan syahri tanjung, 2006)

Ekonomi kebersamaan merupakan salah satu tujuan dari sistem ekonomi Islam yang nantinya akan memperkokoh silaturahmi dan persatuan antara kaum muslimin. Seruan untuk menunaikan zakat, kemudian memberikannya pada fakir miskin, kerabat, anak yatim, dan orang-orang yang memerlukan. Konsep yang diserukan atau ajaran dalam Islam ini, telah meletakkan pondasi persaudaraan, persahabatan dan cinta di antara seluruh umat muslim.

Dr. Khalifah Abdul Hakim menulis: *"Islam ingin membentuk kehidupan*

*ekonomi masyarakat sedemikian rupa sehingga pembagian kelas antar kaum kaya dan kaum miskin tidak terwujud."*(Chaudhry, 2012)

Begitupun dalam pandangan M.M. Metwally dalam prinsip dasar ekonomi islam terdapat enam nilai atau prinsip yang salah satunya adalah nilai kebersamaan dan solidaritas, adapun ke enam prinsip itu antara lain:(Hamid, 2007)

#### 1. Nilai Khilafah

Merupakan fungsi kekhalifahan manusia di bumi sebagai pemegang amanah untuk mengolah segala isi alam untuk kepentingan dan keperluan hidupnya.

#### 2. Nilai Kepemilikan Terbatas.

Pelaku ekonomi harus menyadari bahwa perolehan dan hasil usaha yang dicapai bukanlah milik mutlak, melainkan sebagai amanah Tuhan yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya nanti.

#### 3. Nilai kebersamaan/kerja sama (*ta'awun*).

Nilai kerja sama menempatkan manusia sebagai subjek untuk saling membantu terhadap sesama dan tidak saling mengeksploitasi.

#### 4. Nilai Solidaritas dan distribusi.

Pelaku ekonomi harus memiliki rasa solidaritas sesama manusia sehingga selalu bias berbagi peluang dalam usaha pengembangan diri. Hal itu menyebabkan terjadinya distribusi kekayaan yang merata dan adil,

#### 5. Nilai Pemilikan Kolektif.

Kepemilikan terhadap sumber-sumber daya tertentu, yang mempengaruhi kebutuhan masyarakat banyak, berupa air, padang rumput, dan sarana umum lainnya tidak boleh dimiliki sepihak.

#### 6. Asas pertanggung jawaban.

Pelaku ekonomi tidak akan terbebas dari pertanggung jawabannya, baik untuk sebuah proses yang benar dan

halal maupun pada sesuatu proses yang salah dan haram.

Membentuk ekonomi kebersamaan maka akan membentuk ekonomi yang berkemanusiaan (*insani*), karena dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa jangkauan kegiatan ekonomi syariah tidak dibatasi pada transaksi perorangan saja, antar bangsa atau umat saja, tetapi untuk semua manusia, tanpa pandang bulu. (Hasan, 2011) Sebagaimana dalam konteks surah Al-Hujurat ayat 13.

### B. A<ya<tun At-Taka>ful Ijtima>'i

#### 1. QS Al- Qashas: ayat 77

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا  
تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Surah Al-Qashas dalam konsep makkiyah dan madaniyah. Surah Al-Qashas merupakan surah yang berkarakteristik Makkiyah, Sebagaimana dalam arti surah Al-Qashas yaitu cerita, surah ini menceritakan peristiwa Nabi Musa dan Fir'aun, sebagaimana kita ketahui karakteristik konsep Makkiyah salah

satunya yaitu memuat kisah para Nabi dan umat terdahulu. (Hermawan, 2013)

#### a. Penafsiran

Al-Qashas ayat 77 merupakan ayat yang bernuansa ekonomi, terdapat dua kalimat yang harus dipahami secara proposional, yang pertama,:

وَأَبْتَعْ فِيمَا ءَاتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ

Dalam tafsir Al-Maraghi (Ahmad Musthafa, 1989) dimaknai sebagai perintah untuk mempergunakan harta dan nikmat berlimpah yang telah diberikan oleh Allah, untuk mendekatkan kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan berbagai macam cara pendekatan yang bertujuan mengantarkan kepada perolehan pahala dunia dan di akhirat.

Sedangkan kalimat kedua :

وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Mengandung makna sebagai bentuk larangan untuk meninggalkan bagian dari kenikmatan dunia, antara lain makanan, minuman, pakaian dan harta benda lainnya. Pada hakikatnya Tuhan memiliki hak terhadap manusia ciptaan-Nya dan manusia berhak dan bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, dan lingkungannya.

Kemudian mengutip pernyataan Quraish Sihab dalam tafsirnya Al-misbah. Dalam pandangan Al-Qur'an, bahkan pada ayat ini pun, kehidupan dunia tidaklah seimbang dengan kehidupan akhirat. Perhatian utama atau fokus utama pun semestinya lebih banyak diarahkan kepada akhirat sebagai tujuan, bukan pada dunia karena ia hanya menjadi sarana yang dapat mengantarkan ke sana.

Pada potongan :

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ  
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

Larangan melakukan kerusakan, dimuat setelah sebelumnya diperintahkan berbuat baik. Hal ini merupakan peringatan agar tidak mencampur adukan kebaikan dan keburukan, sebab keburukan dan perusakan merupakan lawan dalam kebaikan. Perusakan yang dimaksud menyangkut banyak hal. Akan banyak kita temukan contoh-contohnya dalam Al-Qur'an. Puncaknya adalah merusak fitrah kesucian sebagai manusia, yakni dengan tidak memlihara tauhid yang telah Allah anugerahkan kepada setiap insan. Kemudian Di bawah peringkat itu adanya keengganan menerima kebenaran dan pengorabanan nilai-nilai agama, seperti pembunuhan, perampokan, pengurangan takaran dan timbangan, berfoya-foya, pemborosan, merusak dan mengganggu kelestarian lingkungan dan lain-lain. (Shihab, 2002)

Ayat ini jika dianalisis lebih dalam akan tampak nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti dideskripsikan oleh Qodri Azizy sebagai berikut: (Hamid, 2007)

- a. Masalah keduniaan, begitupun dengan berusaha memperkaya diri, mempunyai bobot yang besar dalam ajaran islam, tidak sekedar suplemen atau tambahan saja sebagaimana anggapan umum selama ini.
- b. Selain memberikan pelajaran tentang keseimbangan mengenai keakhiratan dan keduniaan, tetapi sekaligus penuh muatan etika. Hal itu diberikan agar di dalam memperoleh harta tersebut tetap menjaga perbuatan kebaikan terhadap orang atau menjaga hak-hak asasi orang lain, tidak serakah, tidak

- c. Lebih dari itu, tidak hanya soal keseimbangan dan bukan soal kebaikan sesama manusia, tetapi sekaligus larangan Allah untuk menzalimi makhluk lainnya dan berbuat kerusakan di muka bumi.
- d. Harta itu harus diperoleh dengan cara yang benar, tidak dengan merugiakan orang lain dan tidak pula membuat kerusakan di muka bumi.
- e. Termasuk ajaran fundamental dalam islam bahwa segala perbuatan dan prestasi mempunyai konsekuensi di akhirat, sehingga di dalam pengelolannya dan pemanfaatannya haruslah mempunyai tujuan akhir, yaitu limardhotillah.
- f. Upaya serius dalam urusan ibadah keakhiratan sangat penting, tetapi harus pula mengingat urusan keduniaan.
- g. Perintah Allah swt, untuk berbuat baik kepada orang lain, antara lain dalam upaya memperoleh harta kekayaan harus pula dibarengi dengan niat agar bermanfaat bagi orang lain.
- h. Larangan Allah untuk berbuat kerusakan di muka bumi, juga memberi bobot lebih berat terhadap urusan keduniaan. Dalam menjalani urusan keduniaan, jangan sampai terjadi berbagai tindakan yang menyebabkan ketimpangan dan ketidakselarasan terhadap kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, seperti korupsi yang akan merusak sendi-sendi perekonomian.

Analisis yang diberikan Qadri Aziziy ini mengenai ayat ini senada dengan Tafsir Ibnu Katsir (Ibnu Katsir, 1990) ayat ini dan ayat sebelumnya menceritakan kisah Karun, yang sebagian ulama sepakat Karun yang dikisahkan dalam berberapa ayat ini adalah saudara sepupu Nabi Musa a.s. yang di mana dalam cerita ini, karun

binasa akibat kemunafikannya dan keseombongannya sehubungan dengan kekayaan yang melimpah ruah yang diakruniakan oleh Allah.

Dalam kisah Karun seperti yang kita ketahui dari kisahnya sebagai bentuk pelajaran bagi kita, bagaimana ia binasa akibat keserakahannya, memperkaya diri, melakukan eksploitasi kekayaan, sehingga tampak jelas jurang pemisah antara yang kaya dan miskin, terus mengejar duniawi dan tanpa memikirkan orang lain, dalam hal membangun perekonomian terhapusnya Eksploitasi merupakan tujuan yang sangat penting dalam system ekonomi islam, alat-alat eksploitas seperti Riba, eksploitasi buruh, dan bahkan harta anak yatim pun menjadi sasaran eksploitasi di masyarakat,(Chaudhry, 2012) dan hal-hal ini diharapkan dapat dihapuskan dengan adanya Ekonomi islam. Sikap dalam diri Karun yang seperti ini yang harus kita jauhi dan hilangkan sebagai bentuk awal dalam membangun cita-cita ekonomi kebersamaan.

2. QS Al-Maidah: ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Surah Al-Maidah merupakan kelompok dari surah Madaniyah. Dapat dilihat bahwa surah-surah madaniyah ini memiliki karekteristik memiliki ayat-ayat

yang panjang, membicarakan hukum-hukum Islam serta ketentuan-ketentuannya. Ia mengajak berjihad dan berkorban di jalan Allah, kemudian meletakkan kaidah-kaidah kemasyarakatan, mengatur hubungan pribadi, hubungan internasional dan antarbangsa. Ia juga menyingkap aib dan isi hati orang-orang munafik. (Al-Qaththan, 2014) Adapun penetapan Madaniyah dan ciri khas temanya antara lain:

1. Setiap surat yang berisi kewajiban atau sanksi hukum.
2. Setiap surat di dalamnya disebutkan orang-orang munafik, kecuali surah Al-Ankabut.
3. Setiap surat yang di dalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab.

Ini dari segi karakteristik secara umum. Adapun dari segi tema dan gaya bahasanya sebagai berikut:

1. Menejelaskan masalah diantaranya mengenai ibadah, muamalah, had, kekeluargaan, warisan, jihad, hubungan social, hubungan internasional, baik diwaktu damai maupun di waktu perang, kaidah hukum, dan masalah perundang-undangan.
2. Seruan terhadap Ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan ajakan kepada mereka untuk masuk islam.
3. Menyingkap perilaku orang-orang munafik.
4. Jumlah Suku kata yang banyak dan ayatnya panjang-panjang dan gaya bahasa yang memantapkan syariat yang menjelaskan tujuan dan syariatnya. (Al-Qaththan, 2014)

a. Sebab turunnya ayat

Ibnu Jarir meriwayatkan dari ikrimah, dia berkata, “Al-Hutham bin Hinduwal Bakri datang ke Madinah dengan berberapa untanya, yang membawa bahan makanan, untuk



dijual. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, dan menawarkan barang dagangannya, setelah itu dia masuk Islam. Ketika dia keluar dari tempat Rasulullah, beliau bersabda kepada orang-orang yang ada didekat beliau, "Dia datang padaku dengan wajah yang jahat . lalu dia pergi dengan punggung seorang penghianat"

Ketika Al-Hatham sampai ke Yamanah, dia keluar dari islam. Ketika bulan Dzulhijjah, dia pergi ke Makkah dengan rombongan untanya yang membawa makanan. Ketika orang-orang muhajirin dan orang-orang Anshar mendengar berita kepergian al-Hatham ke Makkah, mereka pun bersiap-siap untuk menyerang kafila untanya. Maka Allah menurunkan firman-Nya. (as-Suyuthi, 2013)

b. Penafsiran :

Dalam kutipan ayat ini Allah ta'ala meyeruh hamba-hamba-Nya yang beriman supaya tolong menolong dalam berbagai kebaikan, kebaikan dalam meninggalkan berbagai kemungkaran, maupun bebagi kebaikan dalam ketakwaan, serta melarang meraka tolong-menolong dalam melakukan kebatilan dan bekerja sama dalam berbuat dosa dan keharaman. (Ar-Rifa'I, 1999)

Dalam Tafsir Al-Maraghi konteks :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

- Al-Birr: melakukan kebaikan seluas luasnya
- At-Taqwa: menghindari bahaya yang mengancam seseorang mengenai agama maupun dunia

- Al-Ism: tiap-tiap dosa dan kemaksiatan
- Al-Udwan: melampaui batas-batas syariat dan adat dalam soal muamalat, dan tidak berlaku adil padanya.

Perintah bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-Qur'an. Karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan takwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.

Kaum muslimin, pada masa-masa pertama telah mampu bertolong-menolong sesamanya dalam melakukan kebaikan dan takwa, tanpa memerlukan suatu ikatan perjanjian, seperti halnya organisasi-organisasi dewasa ini. Pada waktu ini, mereka cukup diikat dengan hanya janji dan sumpah Allah saja tak perlu yang lainnya.(Ahmad Musthafa, 1989)

Menguti dalam tafsir Al-Misbah pada ayat: *Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran* merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerja sama dengan siapapun selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.(Shihab, 2002)

3. QS Al-Hujurat: ayat 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

a. Surah Al-Hujurat dalam Konsep Makkiyah dan Madaniyah

Surah Al-Hujurat merupakan kategori konsep Madaniyah. Jika kita lihat secara utuh Surah Al-Hujurat merupakan kategori Surah Madaniyah, karena pada permulaan surah Al-Hujurat yaitu menggunakan kata-kata “*ya ayyuha al-ladziina amanu*” yang merupakan ciri dari Surah Madaniyah, namun pada Al-Hujurat ayat 13, ayat ini diawali menggunakan kata-kata, “*Ya Ayyuhan Naasu*” yang merupakan ciri dari surah Makkiyah. (Efendi, 2014) Surah Al-hujurat ayat 13 ini jika kita perhatikan, maka ayat ini merupakan ayat yang terdapat dalam surah madaniyah namun, mempunyai gaya bahasa dan ciri-ciri umum seperti surat makkiyah. (Al-Qaththan, 2014)

Maka pada surah Al-Hujurat ayat 13 merupakan kategori ayat yang diturunkan di Makkah namun hukumnya madaniyah, ayat ini diturunkan di Makkah pada hari penaklukan kota Makkah, tetapi sebenarnya Madaniyah karena diturunkan selepas hijrah.

Disamping itu seruanya pun bersifat umum. Ayat seperti ini oleh para ulama tidak dinamakan Makkiyah dan juga tidak dinamakan madaniyah secara pasti, tetapi mereka mengatakan; ayat yang diturunkan di Makkah namun hukumnya Madaniyah. (Al-Qaththan, 2014)

b. Sebab Turunnya Surah Al-Hujurat ayat 13

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Malakah yang berkata, “Setelah pembebasan kota Makkah, bilal naik ke atas Ka’bah lalu mengumandangkan azan. Melihat hal itu, sebagian orang lalu berkata, “Bagaimana mungkin budak hitam ini yang justru mengumandangkan azan di atas Ka’bah! Sebagian yang lain berkata (dengan nada mengejek), Apakah Allah akan murka kalau bukan dia yang mengumandangkan azan? Maka turunlah ayat ini. (as-Suyuthi, 2013)

Kemudian dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abi Hindin akan dikawinkan oleh Rasulullah kepada wanita Bani Bayadlah. Bani Bayadlah berkata: “Wahai Rasulullah pantaskan kalau kami mengawinkan putri-putri kami kepada budak-budak kami?” ayat ini sebagai penjelasan bahwa dalam islam tidak ada perbedaan antara bekas budak dengan orang merdeka. (diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab Mubhamat yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Dawud di dalam tafsirnya). (Shaleh, 1995)

c. Penafsiran

Ayat ini menjelaskan dan menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah, bahwa Allah menciptakan makhluk-Nya dari seorang laki-laki dan perempuan dari

persilangan laki-laki dan perempuan itu maka kiat hidup bermarga-marga, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kemudian Allah menciptakan perkenalan di antara mereka, dan mengadakan regenerasi bagi mereka. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa sesungguhnya ketakwaanlah yang dipandang oleh Allah dan Rasul-Nya, bukanlah kedudukan dan garis keturunan. (Al-Qurtubi, 2009)

Senada dengan penafsiran Al-Qurtubi yang penulis kutip di atas, dalam Tafsir fi Zhilalil ayat ini menyajikan berberapa kebenaran agung yang melukiskan berbagai tanda dari dunia yang adil, mulia, bersih, dan sehat, maka di kemukakan tanda-tanda keimanan. Dengan identitas keimanan inilah kaum mukminin diseru untuk menegakan dunia tersebut. Dengan identitas keimanan itulah mereka dibisiki agar merespon seruan Allah yang mengajak supaya melakukan berbagai tugas dengan sifat yang baik. (Quthb, 2014)

Dalam Tafsir Al-Wasith, ayat ini menyampaikan tentang kemajemukan umat manusia yang diciptakan berbangsa-bangsa. *“Wahai sekalian manusia”* seruan ini menggunakan karakter manusia, sedangkan sebelumnya menggunakan karakter keimanan. Sungguh kami telah menciptakan kalian semua dari satu keturunan, dari satu jiwa, yaitu Adam dan Hawa. Maka, derajat kalian adalah sama, sebab nasab kalian adalah sama. Maka janganlah saling membanggakan nasab, sebab semuanya adalah setara. Dan Kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa (umat yang besar) dan berikutnya bersuku-suku, agar kalian saling mengenal dan mengingat, bukan untuk saling membanggakan garis keturunan. Sesungguhnya orang yang paling mulia dan yang paling

utama di antara kalian di sisi Allah adalah dilihat dari ketakwaanya. (az-Zuhaili, 2013)

Tafsir Al-Mishbah memandang ayat ini sebagai prinsip dasar dalam hubungan antar manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditunjukkan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Allah berfirman : *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,”* yakni Adam dan Hawa, atau dari sperma (benih laki-laki) dan ovum (indung telur perempuan), *“serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa juga bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”* yang mengantar kamu untuk bantu-membantu serta saling melengkapi, *“sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”* Sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Nya, walau detak detik jantung dan niat seseorang.

Penggalan pertama ayat di atas *“Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan,”* adalah sebuah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara satu suku dan yang lain.

Kata (شعوب) *syu'ub* adalah bentuk jamak dari kata (شعب) *syab*. kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian (قبيلة) *qabilah* yang biasa diterjemahkan *suku* yang mereujuk kepada satu kakek. *Qabilah* pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai (عمارة) *imarah*, dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai (بطن) *bathn*. Di bawah *bath nada* sekian (فخذ) *fakhdz*

sehingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga terkecil.

Kata (تعارفا) *ta'arafa* diambil dari kata (عرف) '*arafa* yang berarti mengenal. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti saling mengenal, semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. (Shihab, 2002)

### C. Penggunaan Dana Haji Infrastruktur dalam *Maqshad al-ayat* Ekonomi Kebersamaan

Investasi dana haji memiliki potensi yang sangat besar tidak hanya untuk penyelenggaraan ibadah haji saja, namun juga untuk membantu perekonomian, namun investasi dana haji ini masih banyak menuai kontroversi, terutama ketika Presiden Jokowi menyampaikan keinginannya untuk menggunakan dana haji sebagai sumber pendanaan infrastruktur. (Kompas.com, n.d.) Meskipun pada awalnya Ketua BPKH menyampaikan dukungannya terhadap rencana tersebut, namun dengan adanya pro kontra mengenai investasi dana haji untuk infrastruktur, Ketua BPKH menyampaikan bahwa tidak sepeserpun dana haji digunakan untuk infrastruktur. (Merdeka.com, n.d.)

Meskipun investasi dana haji pada sektor infrastruktur menimbulkan pro dan kontra serta penolakan dari beberapa kalangan, namun pada dasarnya investasi dana haji untuk infrastruktur justru telah jauh dilaksanakan oleh Malaysia, melalui lembaga yang bernama Tabungan Haji Malaysia, Malaysia telah menggunakan dana haji sebagai sumber pendanaan infrastruktur, seperti pada sektor perkebunan, dan sektor yang bernilai profit lainnya. Dari berbagai keuntungan yang

dihasilkan dari investasi yang dilaksanakan oleh Tabungan Haji Malaysia, para Jemaah dapat merasakan manfaatnya secara langsung yaitu yang di mana Tabungan Haji Malaysia telah membayar zakat para Jemaah setiap tahunnya. (Muneeza et al., 2018)

Penggunaan dana haji guna memberikan nilai manfaat yang lebih luas merupakan amanat yang disampaikan dalam Pasal 47 undang-undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji. Dana Abadi Umat merupakan dana yang dialokasikan dari hasil efisiensi pelaksanaan ibadah haji yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang luas untuk umat, dalam aspek penyelenggaraan ibadah haji, Pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Dana Abadi Umat merupakan wujud aplikasi dari bentuk prinsip ekonomi kebersamaan, sebagaimana dalam Al-maidah ayat 5, memberikan gambaran sebuah kemaslahatan dari konsep ekonomi yang berprinsip tolong menolong.

Berdasarkan Undang-Undang No 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pengelolaan Dana Haji maupun Dana Abadi Umat menjadi wewenang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Program kemaslahatan yang dilaksanakan BPKH, memiliki konsep untuk saling membantu, tolong menolong, dalam membangun penyelenggaraan ibadah haji, membangun pendidikan, kesehatan, prasarana ibadah dan berbagai aspek sosial lainnya.

Penggunaan dana haji merupakan upaya agar dana haji tidak tertimbun atau didiamkan saja tanpa memberikan nilai manfaat yang lainnya, seperti dalam *maqasid* ayat 77 surah Al-Qashas, memberikan gambaran bahwa kita dianjurkan untuk melakukan usaha lebih dalam berkerja, kemudian adanya perintah untuk mempergunakan harta dan nikmat berlimpah diberikan oleh Allah, untuk mendekatkan kepada Tuhan dan

mendekatkan diri kepada-Nya dengan berbagai macam cara pendekatan yang mengantarkan kepada perolehan pahala dunia dan di akhirat. Sehingga perintah ini secara *maqasid* dapat kita simpulkan bahwa kita harus memiliki upaya untuk menggunakan sumber daya, agar memiliki nilai guna yang memberikan nilai maslahat, dan semata-mata bertujuan untuk beribadah kepada Allah swt.

Melihat kembali dari aspek urgensinya, penempatan Dana Haji pada proyek Infrastruktur perlu menjadi pertimbangan yang lebih lanjut, karena hal ini perlu dilihat kembali tujuan pokok dari Dana Haji, pertimbangan resiko penempatan keuangan juga menjadi sorotan. Melihat kinerja BPKH dan nilai manfaat dana haji, yang telah ditunjukkan dalam bentuk nyata antara lain, dalam pembangunan sarana ibadah, pelayanan haji, maupun Pendidikan, dan tidak tertinggal juga partisipasi BPKH dalam ikut andil membantu korban bencana Nasional salah satunya bencana Tsunami di kota Palu dan NTB, kemudian yang terbaru bantuan BPKH pada kondisi Pandemi *Covid-19*. Sehingga dalam perspektif urgensinya, penempatan dana haji infrastruktur belum menjadi pilihan yang diprioritaskan, dalam hal aplikasi ekonomi kebersamaan BPKH telah memberikan bentuk nyata yang memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi pembangunan ekonomi umat.

### **Kesimpulan**

Prinsip Ekonomi Kebersamaan merupakan salah satu prinsip yang menjadi dasar dalam Ekonomi Islam di dalam prinsip ini tolong menolong, kebersamaan tanpa adanya perbedaan, tanpa eksploitasi dan memperkaya diri sendiri dan terus mengejar hal duniawi, tanpa berfikir untuk menafkahkan hartanya demi ibadah, menghilangkan sifat tamak serta eksploitasi kekayaan juga merupakan pondasi awal

untuk membangun Ekonomi kebersamaan, yang di mana nantinya pondasi ini untuk mewujudkan kebahagiaan, kebersamaan, dan ekonomi yang merata. Seperti yang kita pahami melalui Surah Al-Qashas ayat 77, ayat ini memang mengajarkan kita untuk selaras dalam hal dunia dan akhirat, namun apa yang kita kejar di dunia semata-mata agar menjadi nilai ibadah, dengan berbagi bersama, mersedekahkan harta, membayar zakat, merupakan bentuk awal kesadaran untuk membangun ekonomi kebersamaan.

Surah Al-hujurat ayat 13 Dari ayat tersebut kita dapat memahami adanya anjuran kita untuk membangun kebersamaan dalam berbagai aspek salah satunya ekonomi, walaupun mungkin secara langsung atau dzahir ini tidak dijelaskan akan kata-kata ekonomi yang berprinsip kebersamaan, namun dalam ayat ini kita dapat menarik kesimpulan melalui penafsiran, asbabunnuzul dan ke umuman ayat ini, maka penulis merasa ayat ini dapat menjadi landasan utama kita untuk menjalin kerjasama, yaitu meniadakan suatu perbedaan, jika kita mampu meniadakan perbedaan tersebut maka, fondasi awal ekonomi kebersamaan akan mampu dibangun. begitupun yang tersirat dalam surah Al-Maidah ayat 2 surah madaniah, di sana terlihat pula anjuran Allah kepada hambanya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam konteks yang umum ini dapat kita gambarkan yaitu saling tolong menolong ini sangatlah luas, dalam berbagai hal selagi itu dalam kebaikan termasuk dalam membangun ekonomi kebersamaan. Maka penulis menyimpulkan melalui surah Al-Hujurat ayat 13 dan Al-Maidah ayat 2 ini dapat dijadikan fondasi untuk membangun ekonomi yang berprinsip kebersamaan, karena mebeda-bedakan merupakan dinding pembatas terbentuknya suatu kebersamaan, maka harus dihilangkan sifat tersebut. Saling tolong menolong, tanpa

melihat dari mana, siapa, fisiknya, dan lain sebagainya, merupakan sikap awal yang harus dibangun dalam masyarakat demi membangunnya ekonomi kebersamaan. Islam telah mengajarkan zakat, sedakah, infak dan lain-lain, sebagai bentuk untuk memperlihatkan inilah cerminan umat islam, yaitu “*ta’awanu ala birri wa taqwa*”.

Tanpa melaksanakan wacana dana haji untuk Infrastruktur, BPKH sebagai Lembaga yang berwenang dalam Pengelolaan dana haji dan Dana Abadi Umat, secara tidak langsung telah mengaplikasikan prinsip ekonomi kebersamaan yang tertuang dalam Surah Al-Qashas ayat 77, Surah Al-hujurat ayat 13 dan Al-Maidah ayat 2. Hal ini dapat kita lihat melalui program BPKH dan nilai manfaat dana haji, yang telah ditunjukkan dalam bentuk nyata antara lain, dalam pembangunan sarana ibadah, pelayanan haji, maupun Pendidikan, dan tidak tertinggal juga partisipasi BPKH dalam ikut andil membantu korban bencana Nasional salah satunya bencana Tsunami di kota Palu dan NTB, kemudian yang terbaru bantuan BPKH pada kondisi Pandemi Covid-19. Sehingga dalam perspektif urgensinya, penempatan dana haji infrastruktur belum menjadi pilihan yang diprioritaskan.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Izzan dan syahri tanjung. (2006). *Referensi Ekonomi syariah (ayat-ayat al-qur’an yang berdimensi ekonomi)* (cet 1). PT Remaja Rosdakarya.
- Ahmad Musthafa, A. (1989). *Tafsir Almaraghiy*. Cv Toha Putra.
- Al-Qaththan, S. M. (2014). *Pengantar studi Qur’am, Trj, Aunur Rafiq El-Mazni*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Qurtubi, S. I. (2009). *Terjemhan Al-jami’li ahkam al-Qur’an, Ahmad Khatib*. Pustaka Azzam.
- Ar-Rifa’I, M. N. (1999). *Terjemahan tafsir Ibnu Katsir, Dra. Syihabuddin*. (vol 2). Gema Insani.
- as-Suyuthi, J. (2013). *Sebab Turunya Ayat al-Qur’an, Terj, Tim Abdul Hayyie*. Gema Insani.
- az-Zuhaili, W. (2013). *at-Tafsir al-Wasith(terjemahan), Muhtadi*. Gema Insani.
- Chaudhry, M. S. (2012). *System ekonomi islam: prinsip dasar*. (cet I). Kencana Prenada Media Grup.
- Efendi, N. (2014). *Studi Al-qur’an*. Teras.
- Hamid, A. (2007). *Hukum ekonomi islam (ekonomi syariah) di Indonesia (pertama)*. Ghalia Indonesia.
- Hasan, H. (2011). *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di dunia Islam kontemporer*. Gramata Publishing.
- Hermawan, A. (2013). *Ulumul Quran*. Remaja Rosdakarya.
- Ibnu Katsir, A.-H. (1990). *Terjemahan singkat tafsir ibnu katsir*. PT Bina Ilmu.
- Kompas.com. (n.d.). *Dana Haji di Investasikan untuk Infrastruktur*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/26/12145401/jokowi-ingin-dana-haji-diinvestasikan-untuk-infrastruktur?page=all>
- Merdeka.com. (n.d.). *Dana Haji Tidak Digunakan untuk Infrastruktur*. <https://www.merdeka.com/uang/bpkh-tak-ada-satu-rupiah-pun-dana-haji-untuk-bangun-infrastruktur.html>
- Muneeza, A., Sudeen, A., Nasution, A., & Nurmallasari, R. (2018). A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives. *International Journal of Management and Applied Research*, 5(3), 120–134. <https://doi.org/10.18646/2056.53.18-009>
- Nasution, M. E. (2006). *Pengenalan Ekskulsif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada media group.

Quthb, S. (2014). *Fi Zhilalil Qur'an, Trj, As'ad Yasin dkk.* Gema Insani.  
Shaleh, Q. (1995). *Asbabun Nuzul latar belakang historis turunya ayat-ayat*

*Al-Qur'an.* Cv Diponegoro.  
Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-misbah (VOL 9).* Lentera hati.